

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KUD

A. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup. Koperasi berasal bahasa Yunani yaitu *Co* dan *Operation*, yang mengandung arti kerjasama. Dalam hal ini kerja sama tersebut dilakukan oleh orang – orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.²⁶ Karena itu koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang atau badan – badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota/petani. Dalam bahasa Arab dikatakan dengan *ta'awun* yang berarti tolong menolong.²⁷

Sementara itu dalam UU Koperasi No. 12 Tahun 1967 pada bab III. Bagian I pasal 3 dikatakan bahwa koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang – orang atau badan

²⁶ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta : Erlangga, 2001), hal. 16.

²⁷ Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Indonesia – Arab*, (Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 1996), Cet. Ke-3, hal. 147.

- badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha
- usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.²⁸

Menurut UU No. 25 Tahun 1992, koperasi yaitu Badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip – prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas azas kekeluargaan.²⁹ Sedangkan dalam UU No. 17 Tahun 2012, dimana didefenisikan koperasi pada pasal 1 yaitu “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.³⁰ Jadi koperasi memiliki landasan kerja sama yang didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dan harus taat pada keputusan tertinggi yakni rapat anggota.

Menurut Moh. Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.³¹ Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat orang.

²⁸ Ninik Widiyanti. YW. Sunidia. *Koperasi dan Perkeekonomian Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 3.

²⁹ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian, Sejarah, Teori, dan Praktek*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hal. 40.

³⁰ Ansharullah, *Ekonomi Koperasi Untuk Pendidikan*, (Pekanbaru : Cadas Press – Pekanbaru, 2013), hal. 22.

³¹ *Ibid.*, hal. 4.



Bapak Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “ 10 Tahun Koperasi ” 1942, mengatakan : Koperasi ialah perkumpulan manusia seorang – seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Kata – kata yang tersurat dalam definisi tersebut dapat diterangkan sebagai berikut :

- a. Adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi.
- b. Bahwa dengan bekerja sama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan.
- c. Bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan – pertimbangan ekonomis.³²

Dalam pengertian hukum koperasi adalah semua organisasi / perkumpulan / badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan undang – undang perkoperasian dan merupakan perkumpulan orang dan bukan perkumpulan modal dengan karakteristik :

1. Keanggotaan berubah – rubah.
2. Berdasarkan Swadaya.
3. Memajukan kepentingan ekonomi para anggota.
4. Menjalankan dan mengelola suatu perusahaan milik bersama.
5. Baik para pemilik perusahaan tersebut maupun pelangganya adalah orang yang sama.

³² Hendrojogi, *Koperasi :Azas – azas Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet, ke-5, hal. 21.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun prinsip koperasi yang sering di kemukakan adalah tujuan prinsip koperasi yang dikembangkan oleh koperasi modern pertama yang didirikan tahun 1844 oleh 28 orang pekerja *Lanchashire di Rochdale*. Prinsip – prinsip tersebut yang masih menjadi dasar koperasi internasional yaitu :³³

1. Keanggotaan terbuka.
2. Satu anggota, satu suara.
3. Pengembalian bunga yang terbatas atas modal.
4. Alokasi sisa hasil usaha sebanding dengan transaksi yang dilakukan anggota.
5. Penjualan tunai.
6. Menekankan pada unsur pendidikan.
7. Netral dalam hal agama dan politik.

Prinsip – prinsip koperasi *Rochdale* tersebut ternyata menjadi petunjuk yang bermanfaat bagi pebentukan dan perjalanan koperasi. Namun dalam perkembangan berikutnya, prinsip – prinsip koperasi yang dipelopori oleh koperasi *Rochdale* berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di mana koperasi tersebut berkembang.³⁴

Ada pun prinsip koperasi Indonesia menurut Undang – undang koperasi No. 25 Tahun 1992 Pasal 5 ayat 1 dan 2 adalah :³⁵

³³ Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, (Bandung : Salemba Empat, 2003), hal. 17.

³⁴ *Ibid.*, hal. 23.

³⁵ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Loc, Cit.*, hal. 29.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keanggotaan bersifat terbuka dan suka rela.

Adalah menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapa pun, seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi.³⁶

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Artinya pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan anggota karena anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.³⁷

3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing – masing anggota.

Pembagian SHU pada anggota dilakukan tidak semata – mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian merupakan perwujudan nilai – nilai kekeluargaan dan keadilan.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas atas modal

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota juga bisa terbatas dan tidak didasarkan besar modal yang diberikan.

³⁶ *Ibid.*, hal. 29.

³⁷ *Ibid.*, hal. 29.



5. Kemandirian

Yang mana dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandaskan oleh : pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian tergantung makna kebebasan yang bertanggung jawab.³⁸

Pengembangan koperasi di Indonesia memfokuskan pelaksanaannya pada dua sentral utama yaitu :³⁹

1. Pertama, adalah pengembangan koperasi pedesaan. Dalam hal ini hanya terpusat pada satu koperasi saja yaitu Koperasi Unit Desa
2. Kedua adalah pengembangan koperasi perkotaan, banyak sekali seperti Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Karyawan, Koperasi Pelayaran, Koperasi Serba Usaha dan lain – lain.

Berdasarkan prinsip kerja sama, membuat koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya. Hal itu pula yang menjadi salah satu daya tarik bagi koperasi untuk menarik orang-orang menjadi anggotanya. Seperti yang dikemukakan oleh Dr.C.C Taylor, bahwa ada dua ide dasar yang bersifat sosiologi yang berperan dalam kerja sama :⁴⁰

1. Bahwa orang lebih menyukai hubungan langsung diantara sesamanya, maksudnya lebih menyukai hubungan pribadi dari pada hubungan non pribadi.

³⁸ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Loc, Cit.*, hal. 29.

³⁹ Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta : Bina Adiaksana, 2002)

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 31.



2. Bahwa orang lebih menyukai hidup bersama yang saling menguntungkan dan damai dari pada persaingan.

Dalam usaha mewujudkan masyarakat yang sejahtera berdasarkan pancasila, maka dilaksanakanlah pembangunan di segala bidang terutama di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Sehubungan dengan hal diatas, jelaslah bahwa pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia adalah koperasi.⁴¹

Sesuai dengan bentuknya sebagai bangun usaha maka tujuan koperasi adalah mencapai keuntungan yang ada anggota juga bertindak sebagai pemilik, pelanggan dan akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan lebih cepat diketahui. Apabila pendapatan riil seorang masyarakat meningkat maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula. Berkaitan dengan jalan pemikiran tersebut, maka apabila tujuan koperasi adalah eningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka apabila tujuan koperasi itu diwujudkan dalam bentuk meningkatkan pendapatan riil para anggotanya. Dari segi tujuannya koperasi dapat dibagi yaitu :⁴²

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 33.

⁴² Hendi suhendi, *Fiqh Mualamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 293.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Koperasi produksi yaitu, koperasi yang bergerak dalam pembuatan barang – barang yang bahan – bahanya dihasilkan anggota koperasi.
2. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang bergerak dalam pembelian barang – banrang guna memenuhi kebutuhan anggotangnya.
3. Koperasi kredit, yaitu koperasi yang bergerak dalam pemberian kredit pada anggota – anggotanya yang membutuhkan odal.

Dalam partisipasi anggota terhadap koperasi unit desa sangat besar sehingga mudah untuk mengatakan bahwa peningkatan kondisi social ekonomi anggota koperasi sebagai keberhasilan dari pada koperasi unit desa Kampar.

Koperasi sebagai badan usaha dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri dan dapat juga kerja sama dengan badan usaha lainnya. Seperti perusahaan swasta maupun negara. Perbedaan antara koperasi dan badan usaha lainnya antara lain :⁴³

- a. Dilihat dari segi organisasi.

Koperasi adalah organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama bagi para anggotanya. Dalam melaksanakan usahanya, kekuatan tertinggi pada koperasi terletak ditangan anggota. Sedangkan dalam badan usaha bukan koperasi, dimana anggotanya terbatas kepada orang

⁴³ Sumber: *Dokumen KUD Kampar*, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memiliki modal, dan dalam melaksanakan kegiatannya kekuasaan tertinggi berada di tangan pemilik modal.⁴⁴

- b. Dilihat dari segi tujuan usaha

Dimana koperasi yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya dengan melayani anggota seadil – adilnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi pada umumnya bertujuan untuk mencari keuntungan semata.⁴⁵

- c. Dilihat dari segi sikap hubungan usaha

Koperasi senantiasa mengadakan koordinasi atau kerjasama antara koperasi satu dengan koperasi lainnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi saling melakukan persaingan satu sama lainnya.⁴⁶

- d. Dilihat dari segi pengelolaan usaha

Koperasi pengelolannya dilakukan secara terbuka, sedangkan badan usaha bukan koperasi pengelolaan usahanya dilakukan secara tertutup.⁴⁷

⁴⁴ Sumber: *Dokumen KUD Kampar*, 2016.

⁴⁵ Sumber: *Dokumen KUD Kampar*, 2016.

⁴⁶ Sumber: *Dokumen KUD Kampar*, 2016.

⁴⁷ Sumber: *Dokumen KUD Kampar*, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Syarat Mendirikan Koperasi dan Manfaat Bagi Masyarakat

Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan anggota khususnya di Negara yang berlandaskan hukum, maka koperasi merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam usaha dapat didirikan dengan syarat – syarat tertentu. Pendirian koperasi cukup sederhana yaitu cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan. Dalam susunan organisasi rapat pengurus mengangkat pengurus dan pengawas, sedangkan kegiatan sehari – hari diserahkan kepada pengelola koperasi. Dalam pendirian koperasi harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :⁴⁸

1. Dilakukan dengan akta notaris
2. Disahkan oleh pemerintah
3. Didaftarkan di pengadilan Negeri
4. Diumumkan dalam berita Negara.

Adapun manfaat koperasi bagi masyarakat adalah selain sebagai tempat untuk menyimpan modal, koperasi juga dapat memberikan pinjaman atau tambahan modal bagi masyarakat pada umumnya dan anggota khususnya. Dengan keberadaan koperasi dilingkungan masyarakat koperasi juga berperan sebagai : membuka lapangan pekerjaan, mengembangkan kegiatan usaha masyarakat.⁴⁹

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal 294.

⁴⁹ Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah Teori dan Praktek*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002). hal. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sistim Usaha Koperasi Dalam Islam

Koperasi dalam Islam disebut dengan *syirkah* yang berarti *ikhtilah* (percampuran. Para fuqaha mendefenisikan *syirkah* ini sebagai aqad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁵⁰ Dan dalam kata lain *syirkah* juga di sebut dengan *musyarakah* yang berasal dari kata *syirkah* yang berarti percampuran. Sedangkan menurut istilah fikih *musyarakah* berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁵⁰

Pada dasarnya, setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang atau masyarakat, yang dapat dikategorikan sebagai suatu yang halal dan mengandung kebaikan sangatla ditekankan adanya bentuk kerja sama dan gotong royong. Allah berfirman dalam surat Al – Maidah ayat 2 :⁵¹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “dan tolong menolongla kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, maka bertakwala kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat besar siksanya”. (Al – Maidah : 2)

⁵⁰ Nur. S. Buchari, *Koperasi Syari'ah*, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), hal. 148.

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, (Al Qur'an, Surat Al – Maidah, Ayat 2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada dua ketentuan dasar dalam operasional koperasi syari'ah yang membedakannya dengan koperasi non syari'ah (konvensional) yaitu .⁵²

1. Menerapkan system imbalan bagi hasil, baik untuk simpanan dan tabungan anggota maupun untuk pinjaman atau pembiayaan yang disalurkan pada anggota. System bagi hasil tersebut merupakan penerapan dalam ajaran agama Islam.
2. Menanggung resiko secara bersama – sama, pada koperasi konvensional menerapkan bahwa resiko dalam menjalankan usaha berada pada anggota dan koperasi tidak ikut menanggung kerugian anggota, sedangkan koperasi syari'ah menerapkan sistem sebaliknya.
3. Dala permodolan koperasi syariah dan non syariah sama saja, hanya yang membedakan pada hal bagi hasil dengan bunga.

Macam – macam syirkah dalam Islam di bagi empat yaitu :⁵³

1. Syirkah inan

Macam syirkah yang pertama adalah syirkah inan, definisi dari syirkah inan ini adalah suatu syirkah yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, yang masing-masing pihak memberi kontribusi kerja dan modal yang sama.

⁵² *Ibid.*, hal. 150.

⁵³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, hal. 125.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syirkah Abdan

Definisi dari macam syirkah yang kedua adalah syirkah antara dua belah pihak atau lebih dimana masing-masing pihak hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal dan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama. Contoh dari syirkah abdan di Indonesia seperti PT (Perseroan Terbatas), Koperasi, CV (Commander Ventschap) dll.⁵⁴

3. Syirkah wujud

Pengertian dari syirkah wujud adalah syirkah yang didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian seseorang ditengah masyarakat. Syirkah wujud adalah syirkah antara dua belah pihak dimana masing-masing memberi kontribusi kerja dengan pihak ketiga yang memberikan modal dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan diantara mereka.⁵⁵

Dalam hal ini pihak yang memberi kontribusi kerja adalah tokoh masyarakat. Contoh syirkah ini misalnya iklan di TV yang memanfaatkan arti sebagai bintang iklan. Artis sebagai public figur (tokoh masyarakat) bekerja sebagai bintang iklan. Artis sebagai public figur bekerja pada perusahaan pemilik modal untuk memasarkan produk-produk mereka pada perusahaan pemilik modal untuk memasarkan produk-produk mereka.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 125

⁵⁵ *Ibid.*, hal 125

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Syirkah Mufawadlah

Definisi dari syirkah mufawadlah adalah syirkah antara dua belah pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah diatas. Sedangkan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan. Adapaun syarat dalam syirkah ini adalah :

- a. Modalnya harus sama besar
- b. Mempunyai wewenang untuk bertindak yang ada kaitannya dengan hukum
- c. Satu agama (sesama musli)
- d. Masing – masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah*.⁵⁶

⁵⁶ Hendar S.E., M.Si, *Manajemen Perusahaan Koperasi (Pokok-pokok Pikiran mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi)* , hal 14.